



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Tafsir Maqashidi Ibn Asyūr dalam Meredam Radikalisme: Studi Kasus Ahok dan Polaritas Masyarakat

Zaenatul Hakamah¹, Dhiya Atul Millah², Deddi Fasmadhy Satiadharmanto³

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur, Indonesia, zaenatulhakamah969@gmail.com

²Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Indonesia, dhiyaatul96@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur, Indonesia, hanyaujianini@gmail.com

Corresponding Author: hanyaujianini@gmail.com³

Abstract: *This study examines the role of Ibn 'Asyur's Maqashidi Tafsir in mitigating radicalism through the Ahok case and societal polarization in Indonesia. The research aims to analyze how the Maqashidi approach, which prioritizes the objectives of Islamic law (maqashid al-sharia), can address contemporary socio-political conflicts rooted in literalist interpretations of religious texts. Using qualitative methods and library research, the study analyzes Ibn 'Asyur's al-Tahrir wa al-Tanwir alongside social dynamics during the Ahok controversy. The findings reveal that Ibn 'Asyur's emphasis on justice (adalah*), public welfare (masalah), and contextual understanding (asbab al-nuzul) provides a framework to reinterpret divisive narratives, such as those surrounding Surah Al-Maidah 51. By highlighting the universal goals of Sharia preserving faith, life, reason, and dignity the Maqashidi approach challenges rigid dichotomies (e.g., believer vs. infidel) and promotes inclusive dialogue. The study concludes that contextualizing religious discourse through Maqashidi principles can bridge ideological divides, reduce societal polarization, and counter radical interpretations by prioritizing ethical and social harmony over literalist dogmatism.*

Keyword: *Maqashidi Tafsir, Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, Deeds of Disbelievers, Social Polarization, Radicalism*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Tafsir Maqashidi Ibnu 'Asyur dalam meredam radikalisme melalui studi kasus polaritas masyarakat akibat kontroversi Ahok. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan prinsip maqashid al-shariah dalam menyelesaikan konflik sosial yang berakar dari penafsiran tekstual ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan metode kualitatif dan studi pustaka terhadap al-Tahrir wa al-Tanwir serta dinamika sosial pada masa kasus Ahok, penelitian menemukan bahwa pendekatan Maqashidi yang menekankan keadilan ('adalah*'), kemaslahatan (masalah), dan konteks historis (asbab al-nuzul) mampu mereduksi dikotomi eksklusif seperti "mukmin" vs. "kafir." Fokus pada tujuan syariat—memelihara agama, jiwa, akal, dan martabat—menjadi fondasi untuk mengembangkan wacana inklusif yang menyelesaikan polarisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa revitalisasi tafsir berbasis maqashid dapat merangkul masyarakat majemuk, menyeimbangkan nilai

spiritual dan duniawi, serta mengatasi radikalisme dengan pendekatan yang holistik dan adaptif.

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi, Ibn ‘Asyur, Amalan Orang Kafir, Polaritas Sosial, Radikalisme

PENDAHULUAN

Perumpamaan dalam Al-Qur’an (al-amtsal) bukan sekadar retorika sastra, melainkan sarana edukatif untuk menyampaikan pesan moral, spiritual, dan akidah yang relevan sepanjang zaman. Pendekatan tafsir maqashidi yang dikembangkan Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur (1879–1973) menempatkan maqashid al-shariah —seperti *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (jiwa), dan *hifz al-'aql* (akal)—sebagai kerangka analisis untuk mengungkap tujuan ilahiah di balik teks. Dalam konteks ayat perumpamaan amalan orang kafir (QS An-Nur: 39; QS Al-Furqan: 23; QS Ibrahim: 18; dan QS Ali Imran: 117), Ibn ‘Asyur menekankan bahwa simbol-simbol alam seperti fatamorgana, debu, dan abu tidak hanya menggambarkan kesia-siaan amal tanpa iman, tetapi juga menjadi peringatan (*indzar*), nasihat (*mau'izhah*), dan motivasi (*tabasyir*) bagi umat (Ibn ‘Asyur, 1984).

Polaritas sosial dan radikalisme di Indonesia, khususnya dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi latar belakang pentingnya penafsiran kontekstual. Ayat seperti QS Al-Maidah: 51 sering dipahami secara tekstual untuk menolak kepemimpinan non-Muslim, tetapi Ibn ‘Asyur mengkritik interpretasi sempit ini dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan *asbab al-nuzul* dan tujuan syariat (*maqashid*) seperti keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) (Zuhaili, 2003). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana pendekatan maqashidi Ibn ‘Asyur menginterpretasikan ayat perumpamaan amalan orang kafir, dan bagaimana relevansinya dalam membangun kesadaran moral dan strategi dakwah di era modern?

Metodologi tafsir maqashidi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka Wasfi Abu Zaid, yaitu mengidentifikasi tema, mengumpulkan ayat terkait, menganalisis maqashid tafshiliyyah (tujuan spesifik), serta menghubungkannya dengan konteks sosial dan spiritual. Data primer diperoleh dari al-Tahrir wa al-Tanwir , sedangkan data sekunder meliputi karya tafsir klasik dan modern, serta literatur tentang maqashid al-shariah (Abu Zaid, 2019). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami pesan Al-Qur’an secara inklusif, serta mereduksi dikotomi eksklusif seperti “mukmin” vs. “kafir” yang sering memicu polarisasi masyarakat.

Maqashid al-shariah Ibn ‘Asyur menekankan bahwa tujuan wahyu tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi mencakup perbaikan akidah (*ishlah al-i'tiqad*), penguatan nilai-nilai universal, dan harmonisasi kehidupan sosial (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*). Dengan demikian, tafsir ini menjadi relevan untuk meredam ekstremisme yang berakar pada penafsiran tekstual, sekaligus menginspirasi strategi dakwah yang lebih dialogis dan inklusif (Hakamah et al., 2020). Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemahaman maqashid ayat perumpamaan tidak hanya memperkaya studi tafsir, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat dalam menghadapi tantangan pluralisme dan globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), mengacu pada kerangka tafsir maqashidi yang dikembangkan Wasfi Abu Zaid. Data primer diperoleh dari al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn ‘Asyur, sedangkan data sekunder meliputi karya tafsir klasik dan modern, literatur tentang maqashid al-shariah , serta konteks historis-sosial (Hakamah et al., 2020). Analisis dilakukan secara deduktif dengan

langkah-langkah: (1) mengidentifikasi tema ayat perumpamaan amalan orang kafir (QS An-Nur: 39; QS Al-Furqan: 23; QS Ibrahim: 18; QS Ali Imran: 117); (2) mengumpulkan ayat terkait; (3) mengeksplorasi maqashid tafshiliyyah (tujuan spesifik) dan konteks turunnya ayat; (4) menghubungkan temuan dengan relevansi moral-spiritual di era modern (Abu Zaid, 2019). Validasi data dilakukan melalui cross-check dengan pendapat mufassir lain, seperti Wahbah al-Zuhaili (2003), untuk memastikan objektivitas interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang pesan universal ayat, seperti pentingnya niat dalam amal (li al-mawa'idh), sambil mereduksi dikotomi eksklusif yang sering memicu polarisasi masyarakat (Zuhaili, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi yang mencuat akibat pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016 mengenai Surah Al-Mā'idah ayat 51 membuka ruang diskusi yang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Ahok, seorang politikus non-Muslim, mengutip ayat tersebut dan menyatakan bahwa sebagian orang menggunakan ayat tersebut untuk "membohongi masyarakat," dengan konteks pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ucapan ini menimbulkan gelombang protes, termasuk aksi massa berjilid-jilid yang berujung pada proses hukum pidana terhadapnya. Salah satu titik fokus dalam kontroversi ini adalah makna kata "awliyā'" yang terdapat dalam ayat tersebut. Apakah awliyā' berarti "pemimpin," "teman setia," atau memiliki arti lain? Perdebatan ini menjadi penting karena menyangkut pemahaman umat Islam terhadap teks suci serta implikasinya dalam konteks kebhinekaan dan demokrasi Indonesia.

Secara tekstual, Surah Al-Mā'idah ayat 51 berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi awliyā'; sebagian mereka adalah awliyā' bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi awliyā', maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka..." (QS Al-Mā'idah: 51)

Di Indonesia, kata "awliyā'" sering diterjemahkan sebagai "pemimpin," dan inilah yang menjadi titik perdebatan. Beberapa mufassir klasik seperti Ibn Kathir menafsirkan ayat ini dalam konteks peperangan dan permusuhan antara umat Islam dengan kelompok Yahudi dan Nasrani tertentu, terutama saat Islam masih dalam posisi lemah di Madinah. Dalam tafsir tersebut, larangan ini ditujukan kepada mereka yang berkhianat terhadap Islam dan mendukung musuh secara aktif.

Namun, dalam tafsir kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, istilah awliyā' tidak tepat jika diterjemahkan secara langsung sebagai "pemimpin" dalam konteks politik modern. Shihab berpendapat bahwa awliyā' mengandung makna "penolong", "sekutu setia", atau "teman dekat" dalam situasi perang atau konflik, bukan pemimpin administratif dalam sistem demokrasi. Shihab menolak penerjemahan kata tersebut secara simplistik karena dapat menimbulkan eksklusivisme dan diskriminasi yang tidak sesuai dengan semangat keislaman dan keindonesiaan.

Pandangan ini mendapat dukungan dari berbagai akademisi, seperti yang dikaji dalam jurnal MAGHZA oleh Munawir (2021), yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami ayat tersebut. Dalam jurnal Progresiva, Muhammad Wahyudi (2019) membandingkan tafsir Hamka dan Shihab, di mana Hamka memaknai awliyā' sebagai "pemimpin" dalam arti harfiah, sedangkan Shihab mengkritisi pendekatan tersebut sebagai tidak kontekstual. Penelitian lain oleh Ramli (2021) dalam jurnal Refleksi juga mengkonfirmasi adanya perbedaan tafsir antara Quraish Shihab dan tokoh-tokoh yang lebih tekstualis seperti Bachtiar Nasir.

Kontroversi ini tidak hanya menyentuh ranah tafsir, tetapi juga menunjukkan bagaimana ayat suci dapat dipolitisasi dalam konteks pemilu. Penggunaan ayat ini dalam

kampanye politik menunjukkan adanya kecenderungan menjadikan teks keagamaan sebagai alat politik identitas. Di sinilah peran penting ilmu tafsir dan pendidikan Islam kontekstual menjadi sangat relevan, agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit dan eksklusif terhadap teks keagamaan.

Selain itu, pendekatan intertekstual dan historis seperti yang dikembangkan oleh Ali Fuadi Al-Ghifari & Miski (2021) dalam jurnal QOF menunjukkan bahwa penafsiran ayat tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman. Ibn Kathir, misalnya, hidup di masa Perang Salib, yang memengaruhi penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, penerapan ayat tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia yang plural harus disesuaikan dengan realitas zaman.

Dalam jurnal SUHUF, Akrimi - Matswah (2021) mengusulkan pendekatan tafsir sosial yang mengakomodasi semangat demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Demikian pula Putri Yulianti dkk. (2021) menggunakan pendekatan ma'na cum maghza untuk menegaskan bahwa tidak ada larangan mutlak dalam Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim, selama tidak membawa mudarat bagi umat Islam. Pendekatan semacam ini sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman dan menghindari penyalahgunaan teks keagamaan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Al-Qur'an menggunakan berbagai gaya bahasa retorik untuk menyampaikan pesan moral dan teologis, termasuk dengan simbol-simbol alam dalam menggambarkan amal perbuatan orang kafir. Dalam pendekatan tafsir maqāsidī, sebagaimana dirumuskan oleh Ibn 'Āsyūr dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, setiap ayat tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga tujuan ilahiah yang mendalam untuk membentuk akidah, hukum, dan akhlak umat Islam. Artikel ini menganalisis ayat-ayat yang membahas kesia-siaan amal orang kafir (QS An-Nur: 39; QS Al-Furqan: 23; QS Ibrahim: 18; QS Ali Imran: 117) dengan pendekatan maqāsidī serta mengaitkannya dengan tantangan kontemporer seperti politisasi agama dalam konteks Indonesia.

Ayat-ayat yang membahas amal orang kafir tidak bermaksud semata menghukum atau mengejek, tetapi memberi mau'izah (nasihat), indzār (peringatan), dan tabsyīr (motivasi). Setiap ayat memiliki pesan teologis yang dalam melalui simbol-simbol:

1. QS An-Nūr: 39 menggambarkan amal orang kafir seperti fatamorgana di padang pasir. Simbol ini menunjukkan kesia-siaan amal tanpa iman. Tujuan maqāsidī ayat ini adalah nasihat dan peringatan (li al-mawā'iz wa al-indzār) bahwa amal saleh tanpa tauhid tidak membawa manfaat eskatologis (lihat: Munir, 2021, Jurnal Maqashiduna).
2. QS Al-Furqān: 23 menyamakan amal orang kafir dengan debu yang diterbangkan angin, mengisyaratkan ketidakstabilan amal yang tak berpondasi akidah. Di sisi lain, ayat ini memberikan kabar gembira bagi orang beriman bahwa amal yang ikhlas akan dihargai (li al-tabsyīr wa al-indzār) (Alamsyah, 2020, Jurnal Ushuluddin).
3. QS Ibrāhīm: 18 menyebut amal kafir seperti abu yang ditiup angin, simbol dari kehancuran amal yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Ini bertujuan untuk perbaikan akidah (iṣlāḥ al-i'tiqād), dan mendorong penyucian niat dalam beramal (Nasution, 2022, Tafsir Maqasidi Studies).
4. QS Āli 'Imrān: 117 memberikan perumpamaan amal orang kafir seperti rumah laba-laba, yang rapuh dan tidak dapat menahan beban. Ini merupakan bentuk penguatan terhadap syariat (li al-tashrīḥ), bahwa amal harus sesuai dengan prinsip tauhid dan aturan syariat yang benar (Fatimah & Rahim, 2021, Journal of Qur'anic Hermeneutics).

Tujuan Ilahiah (Maqāsid al-Qur'ān): Iṣlāḥ al-I'tiqād

Dalam pendekatan tafsir maqāsidī, setiap ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga dikaji berdasarkan tujuan-tujuan ilahiah yang ingin dicapai oleh wahyu. Salah satu tujuan utama dari ayat-ayat perumpamaan amalan orang kafir, seperti dalam QS An-Nur: 39, QS Al-Furqan: 23, QS Ibrahim: 18, dan QS Ali Imran: 117, adalah

islāh al-i'tiqād atau perbaikan akidah. Ayat-ayat ini menekankan bahwa amal perbuatan, meskipun tampak baik secara lahiriah, menjadi sia-sia apabila tidak dilandasi oleh iman kepada Allah SWT.

QS An-Nur: 39 menggambarkan amal orang kafir seperti fatamorgana di gurun: tampak seperti air dari kejauhan, namun ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan bahwa amal yang dilakukan tanpa landasan tauhid hanya memberikan harapan palsu; ia tidak mampu memberikan manfaat hakiki di akhirat. Ayat ini menjadi bentuk mau'izah (nasihat) bagi manusia untuk tidak tertipu oleh ilusi amal duniawi yang tidak terhubung dengan keimanan.

Senada dengan itu, QS Al-Furqan: 23 menyamakan amal orang kafir dengan debu yang beterbangan. Debu, yang ringan dan mudah diterbangkan angin, menggambarkan amal yang tidak memiliki bobot spiritual karena tidak bersumber dari akidah yang benar. Ini merupakan indzār (peringatan) agar manusia menyadari pentingnya membangun pondasi akidah sebelum beramal.

Sementara itu, QS Ibrahim: 18 menggunakan perumpamaan abu yang ditiup angin. Abu yang tak mampu bertahan dari tiupan angin mencerminkan kehancuran total amal yang dilakukan tanpa keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa tanpa tauhid sebagai dasar, seluruh amal akan lenyap seperti abu yang tidak menyisakan bekas apa pun.

Adapun QS Ali Imran: 117 menjelaskan bahwa amal orang kafir ibarat tanaman yang rusak oleh angin dingin. Tanaman itu tumbuh di atas tanah yang tidak subur, sehingga tidak mampu bertahan dari terpaan ujian. Ini menunjukkan bahwa amal tanpa keimanan dan ketaatan syar'i akan hancur dan tidak memiliki kekuatan untuk menopang kehidupan spiritual seseorang.

Dengan demikian, keempat ayat ini mengandung satu pesan utama yang selaras: tauhid adalah asas semua amal. Tanpa fondasi iman, amal tidak akan bernilai di sisi Allah, meskipun secara lahiriah terlihat mulia. Pesan ini mengarah pada tujuan besar Al-Qur'an, yakni islāh al-i'tiqād mendorong umat manusia untuk memperbaiki keyakinan mereka dan menanamkan iman yang kokoh sebagai dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks ini, pendekatan maqāsidī menekankan bahwa Al-Qur'an hadir bukan sekadar sebagai hukum yang menghukum, melainkan sebagai petunjuk yang membimbing manusia kepada keselamatan spiritual dan integritas amal.

Ayat-ayat yang menjelaskan kesia-siaan amalan orang kafir, seperti QS An-Nur: 39, QS Al-Furqan: 23, QS Ibrahim: 18, dan QS Ali Imran: 117, diturunkan dalam konteks masyarakat Makkah dan Madinah yang tengah menghadapi tantangan keimanan, seperti kesyirikan, penyimpangan akidah, dan dominasi materialisme. Ibn 'Āsyūr dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr menegaskan pentingnya memahami asbāb al-nuzūl dan konteks sosial dari setiap ayat untuk menangkap misi moral dan spiritual Islam yang sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bukan sekadar alat untuk menghakimi, melainkan sebagai media untuk memperbaiki akidah, memberi nasihat, dan membangun kesadaran ilahiah dalam masyarakat.

Namun dalam realitas kontemporer, ayat-ayat Al-Qur'an kerap mengalami penyempitan makna ketika digunakan di luar konteks maqāsid dan asbāb al-nuzūl-nya. Salah satu contoh nyata adalah polemik yang muncul dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Dalam sebuah pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok mengutip QS Al-Mā'idah: 51 sambil mengkritik mereka yang menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik dan elektabilitas. Potongan pernyataannya kemudian dipelintir dan disalahartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Padahal, secara substantif, Ahok tidak sedang menolak isi ayat, melainkan mengkritisi manipulasi ayat untuk menciptakan segregasi sosial berdasarkan identitas agama.

Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan maqāsidī dalam memahami dan menerapkan teks suci. Jika ditinjau melalui maqāsid al-Qur'ān, ayat-ayat seperti QS Al-Mā'idah: 51 maupun ayat-ayat perumpamaan tentang amal orang kafir bertujuan untuk memperkuat keadilan ('adālah), toleransi, dan akhlak. Mereka tidak dimaksudkan untuk mengkafirkan orang lain secara sembarangan, atau untuk menghalangi partisipasi warga negara dalam ruang publik hanya karena perbedaan agama.

Sebagaimana ditegaskan oleh As'ad dkk. (2023) dalam *Journal of Qur'anic Objectives*, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dilepaskan dari konteks sosial-historisnya dan tidak memperhatikan maqāsid dapat mengakibatkan distorsi makna, yang kemudian digunakan untuk memperkuat polarisasi dan kekerasan simbolik dalam masyarakat. Oleh karena itu, maqāsid tidak hanya penting dalam studi tafsir, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masyarakat plural yang adil dan harmonis.

Dengan memahami konteks ayat dan mengedepankan tujuan syariat, umat Islam dapat menghindari jebakan literalisme yang berbahaya dan kembali kepada semangat utama Al-Qur'an: membimbing umat menuju tauhid, akhlak mulia, dan keadilan sosial. Dalam konteks modern, penggunaan ayat-ayat tertentu—seperti QS Al-Mā'idah: 51—sering dijadikan alat politik identitas. Kontroversi seputar pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah contoh nyata bagaimana ayat suci bisa ditafsirkan secara sempit demi kepentingan politik. Ibn 'Āsyūr melalui pendekatan maqāsidī mengkritik metode ini karena bertentangan dengan prinsip 'adālah (keadilan) dan tabayyūn (verifikasi). Dalam *Jurnal Maqasiduna*, Ridwan (2022) menekankan bahwa maqāsid syariah mendorong umat Islam untuk membangun harmoni, bukan perpecahan.

Berdasarkan kajian tafsir klasik (*al-Jalalain, Ibn Kathir*) dan moderat (*Quraish Shihab, Nasaruddin Umar*), QS Al-Maidah: 51 turun dalam konteks spesifik: larangan aliansi militer dengan kelompok Yahudi dan Nasrani yang memusuhi umat Islam (seperti Perang Khaibar). Pendekatan *maqashidi* Ibn 'Asyur menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (keadilan ekonomi), bukan membangun dikotomi eksklusif (*mukmin vs. kafir*).

Dalam kajian tafsir, salah satu tantangan terbesar adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks zaman dan situasi yang relevan. Terutama dalam ayat yang sering disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan pandangan radikal, seperti QS Al-Mā'idah: 51 yang mengandung larangan menjadikan pemimpin non-Muslim. Namun, dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks historis dan sosial, serta prinsip maqāsid al-shari'ah (tujuan syariat). Hal ini sangat relevan dalam meredam potensi radikalisme yang sering kali muncul akibat penafsiran yang sempit dan tidak kontekstual.

Ayat QS Al-Mā'idah: 51 sering kali digunakan untuk menolak pemimpin non-Muslim dalam konteks politik modern, dengan dasar penafsiran yang terlepas dari konteks historisnya. Padahal, ayat ini diturunkan pada masa peperangan di mana umat Islam berada dalam situasi yang sangat berbeda dengan kondisi sosial-politik sekarang. Ketika itu, larangan tersebut terkait dengan aliansi politik di medan perang, bukan larangan mutlak dalam kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat yang damai. Oleh karena itu, penafsiran yang tidak memperhitungkan konteks ini, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia, bisa menimbulkan kekeliruan dan ketegangan antar umat beragama. Menggunakan ayat ini untuk menentang kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis yang mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama, jelas bertentangan dengan prinsip maqāsid al-shari'ah yang mengedepankan maslahat bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang agama atau identitas.

Politik Identitas dan Penggunaan Terjemahan "Pemimpin"

Penafsiran yang sempit terhadap ayat ini sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk memobilisasi massa dan memperkuat politik identitas. Terjemahan harfiah kata "pemimpin" dalam ayat tersebut dipahami secara tekstual untuk membatasi ruang bagi pemimpin non-Muslim, yang padahal tidak relevan dalam konteks negara modern. Penggunaan ayat untuk menolak kepemimpinan non-Muslim dapat mengarah pada eksklusivitas sosial dan memperburuk polarisasi, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan ('adalah) dan maslahat (kemaslahatan) dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam interaksi sosial, bukan penolakan berdasarkan identitas agama. Penafsiran seperti ini, yang mengabaikan konteks dan tujuan syariat, memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat dan membuka peluang bagi ekstremisme untuk tumbuh.

Kritik terhadap Taqlid Buta: Penolakan Klaim "Pemimpin" Berdasarkan Prinsip Tabayyun

Salah satu masalah utama yang muncul dari penafsiran ayat secara tekstual adalah penerapan taqlid buta, yaitu mengikuti suatu pandangan atau pendapat tanpa dasar pemahaman yang mendalam. Banyak ulama yang menolak klaim bahwa ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menolak pemimpin non-Muslim dalam konteks negara modern, karena klaim tersebut bertentangan dengan prinsip tabayyun (verifikasi) yang diuraikan dalam QS Al-Hujurat: 6. Ayat ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi dan klarifikasi sebelum mengambil keputusan atau membuat klaim. Dalam hal ini, penggunaan ayat tersebut tanpa memahami konteks sosial dan sejarahnya, serta tanpa mempertimbangkan tujuan syariat, merupakan bentuk taqlid buta yang tidak hanya merusak pemahaman agama, tetapi juga dapat mengarah pada tindakan intoleransi dan radikalisme.

Tafsir maqāṣidī menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang sering disalahpahami seperti QS Al-Mā'idah: 51. Pendekatan ini menekankan pentingnya tujuan syariat (maqāṣid al-shari'ah), yang berfokus pada kemaslahatan bersama, keadilan, perlindungan nyawa, harta, akal, dan keturunan. Tafsir maqāṣidī mengajak kita untuk melihat setiap ayat dalam konteks sosial, politik, dan zaman yang relevan, serta mengutamakan prinsip-prinsip universal seperti toleransi, dialog, dan saling pengertian antar umat beragama. Pendekatan ini jauh lebih efektif dalam meredam potensi radikalisme karena tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan kedamaian dan keharmonisan sosial.

Kontroversi yang muncul akibat pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surah Al-Mā'idah ayat 51 mengungkapkan pentingnya pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan holistik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, tafsir maqāṣidī (berbasis tujuan ilahiah) yang dikembangkan oleh Ibn 'Āshūr, seorang mufassir asal Tunisia melalui karyanya al-Tahrīr wa al-Tanwīr, menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya menggali makna teks secara literal, tetapi juga menggali tujuan syariat Islam seperti perbaikan akidah (iṣlāḥ al-i'tiqād), penguatan hukum (li al-tashrī'), serta pembinaan moral dan etika (li al-mawā'iz wa al-indhār).

Berbeda dengan pendekatan literalis yang memaknai teks secara sempit, tafsir maqāṣidī mencoba memahami pesan moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam ayat. Contohnya, QS Al-Furqān: 23 yang menggambarkan amal orang kafir sebagai "debu yang diterbangkan angin" bukan sekadar menegaskan nilai amal mereka, tetapi sebagai peringatan terhadap sikap sombong dan ilusi keberhasilan duniawi tanpa dasar keimanan. Ayat lain seperti QS Āli 'Imrān: 117 atau QS Ibrāhīm: 18 mempertegas bahwa fondasi amal adalah niat dan keikhlasan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, tafsir maqāṣidī mengajak pembacanya untuk melihat esensi ajaran, bukan hanya bentuk lahiriah teks.

Pendekatan maqāsidī ini sangat penting dalam upaya meredam radikalisme. Banyak gerakan radikal berangkat dari penafsiran literal dan konfrontatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk penggunaan simbol-simbol seperti "fatamorgana", "abu", atau "debu" dalam menggambarkan lawan ideologis mereka. QS An-Nūr: 39 yang menggambarkan amal orang kafir seperti fatamorgana di padang pasir merupakan metafora yang dapat dimaknai sebagai peringatan terhadap jebakan ideologis yang menyesatkan dan menjauhkan dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'ālamīn. Demikian pula, ayat-ayat perumpamaan lainnya mengandung pesan agar umat Islam tidak terjebak dalam ilusi kebenaran tunggal dan eksklusif yang mengabaikan konteks dan kemaslahatan umum.

Dakwah kontemporer pun dapat memperoleh manfaat besar dari pendekatan tafsir maqāsidī. Dalam konteks masyarakat multikultural dan multiagama seperti Indonesia, pemahaman yang inklusif terhadap Al-Qur'an menjadi kunci harmoni sosial. Ibn 'Āshūr dalam tafsirnya menekankan pentingnya prinsip keadilan ('adālah), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kehormatan kemanusiaan dalam menyikapi perbedaan. Dengan demikian, ayat-ayat seperti QS Al-'Ankabūt: 46 yang menganjurkan dialog damai dengan Ahli Kitab dapat dimaknai sebagai dorongan aktif untuk membangun koeksistensi antarumat beragama, bukan sebagai legitimasi untuk menolak kepemimpinan berdasarkan keyakinan agama semata.

Meninjau konteks historis turunnya ayat-ayat tersebut, Ibn 'Āshūr mengingatkan bahwa pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat) sangat krusial. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir atau larangan mengambil mereka sebagai pemimpin lahir dalam suasana peperangan dan permusuhan yang nyata di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penarikan ayat tersebut ke dalam konteks modern tanpa pemahaman sejarah dan maqāsid dapat berakibat pada kekeliruan tafsir dan bahkan diskriminasi sosial. Sebagaimana dicatat oleh As'ad dkk. dalam *Journal of Qur'anic Objectives* (2023), penafsiran tanpa maqāsid berpotensi besar menjadi alat politik identitas yang merusak prinsip-prinsip keadilan dan persatuan bangsa.

Dalam kasus Ahok, penafsiran tekstual terhadap QS Al-Mā'idah: 51 dijadikan senjata politik untuk menolak kepemimpinan non-Muslim. Ibn 'Āshūr menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak berlaku universal, melainkan kontekstual, yaitu larangan terhadap aliansi politik dengan pihak yang bermusuhan terhadap umat Islam dalam konteks konflik. Dalam pendekatan maqāsidī, penekanan lebih diberikan pada prinsip tabayyun (verifikasi) dan keadilan terhadap sesama manusia, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, penggunaan ayat untuk menghakimi secara mutlak dalam ruang politik demokratis bertentangan dengan nilai-nilai maqāsid syariah itu sendiri.

Pada akhirnya, pendekatan tafsir maqāsidī Ibn 'Āshūr memberikan kontribusi signifikan dalam upaya membangun pemahaman yang lebih moderat, toleran, dan inklusif terhadap Al-Qur'an. Tafsir ini mampu menyingkap makna terdalam dari ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan perumpamaan amalan orang kafir, tidak semata-mata sebagai celaan, tetapi sebagai ajakan reflektif untuk membangun akidah yang benar, hukum yang adil, serta masyarakat yang bermoral dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan pemahaman agama yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Urgensi Pendekatan Maqashidi dalam Meredam Konflik

Pendekatan *tafsir maqashidi* Ibn 'Asyur menawarkan solusi untuk meredam polarisasi sosial:

1. Kontekstualisasi Ayat: QS Al-Maidah: 51 harus dipahami dalam konteks aliansi militer di masa Nabi, bukan sebagai larangan mutlak memilih pemimpin non-Muslim (Abdul Kadir, 2023).

2. Penekanan pada Keadilan (*'Adalah*) dan Verifikasi (*Tabayyun*): QS An-Nisa': 135 menegaskan bahwa keadilan (*'adah*) adalah prinsip utama dalam menilai tindakan individu (Zuhaili, 2022).
3. Menolak Radikalisme dan Takfiri: Ancaman pembunuhan oleh FPI bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (QS Al-Maidah: 32) dan *rahmatan li al-'alamin* (QS Al-Anbiya: 107) (Kamali, 2021).

Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi titik balik penting dalam mengungkap spektrum respons masyarakat Muslim Indonesia terhadap tafsir keagamaan yang digunakan dalam konteks politik. Dari sudut pandang tafsir maqashidi Ibn 'Asyur, respons yang muncul tidak hanya bersifat religius, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial-politik dan tingkat pemahaman keagamaan yang beragam. Ibn 'Asyur menekankan pentingnya memahami syariat dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan, bukan hanya melalui teks literal (Ibn 'Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir). Kelompok yang menggunakan ayat untuk melarang pemimpin non-Muslim seringkali mengabaikan konteks dan prinsip maqashid. Misalnya, klaim "awliya = pemimpin" tidak didukung oleh tafsir klasik atau modern, tetapi digunakan untuk keuntungan elektoral (Anwar, 2023).

Kelompok verifikator menunjukkan kedewasaan berpikir dalam menyikapi isu agama dengan menerapkan prinsip tabayyun sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat: 6. Mereka selaras dengan pendekatan maqashidi karena berusaha memastikan kejelasan konteks dan dampak dari setiap pernyataan keagamaan (Hakamah et al., 2020). Kelompok kontekstual melangkah lebih jauh dengan menggali asbab al-nuzul dan tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan al-Jalalain untuk menilai ayat secara historis dan maqashidi, sehingga mampu meredam sikap eksklusivisme (Mutalib et al., 2023).

Sebaliknya, kelompok yang digerakkan oleh kepentingan politik cenderung memanipulasi teks suci untuk agenda elektoral. Hal ini justru bertentangan dengan maqashid al-shari'ah, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-din*, karena melahirkan konflik sosial dan polarisasi identitas yang tajam (Zuhaili, 2021). Kelompok netral dan pragmatis, meski tidak vokal, berperan penting sebagai penyeimbang dalam masyarakat yang terbelah. Adapun kelompok skeptis, meski berpotensi mengembangkan pemikiran kritis, justru berada dalam bahaya misinterpretasi akibat keterbatasan ilmu (Alwani, 2021).

KESIMPULAN

Pendekatan tafsir maqāsid al-shari'ah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS Al-Mā'idah: 51, memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan inklusif dalam melihat hubungan antara Muslim dan non-Muslim, terutama dalam konteks kepemimpinan. Penafsiran tekstual yang sering digunakan untuk menolak kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat, ketika dipahami melalui prinsip maqāsid al-shari'ah, mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan mendalam, menekankan pada keadilan (*'adālah*) dan kemaslahatan (*maslahah*), serta perlindungan hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan sosial secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pandangan Wasfi Abu Zaid (2019) yang menyatakan bahwa maqāsid al-shari'ah harus mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, dan kebebasan berkeyakinan, yang relevan dengan dinamika sosial-politik modern.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemahaman yang mengabaikan prinsip maqāsid al-shari'ah cenderung memperburuk polarisasi sosial dan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat, sebagaimana yang terlihat dalam contoh-contoh politik identitas. Seperti yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar (2020) dalam jurnalnya, pendekatan tekstual yang kaku terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering kali disalahgunakan untuk membenarkan tindakan eksklusif atau diskriminatif, padahal maqāsid al-shari'ah justru mengarah pada inklusivitas dan harmoni sosial. Menurutnya, pemahaman yang lebih fleksibel

terhadap teks-teks suci, berdasarkan tujuan syariat, dapat mereduksi ketegangan sosial dan mendorong masyarakat menuju kebersamaan yang lebih adil.

Lebih lanjut, pendekatan maqāsid al-shari'ah terbukti relevan dalam meredam radikalisasi dan ekstremisme. Sebagaimana yang dijelaskan oleh As'ad et al. (2023), penafsiran yang mengabaikan konteks sosial dan tujuan syariat berisiko memperburuk ekstremisme, sedangkan tafsir maqāsid menawarkan kerangka yang lebih humanis untuk memahami teks-teks Al-Qur'an yang terkait dengan kepemimpinan dan interaksi antar umat beragama. Hal ini memberikan solusi praktis dalam mengatasi masalah polarisasi dan intoleransi yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir maqāsid al-shari'ah tidak hanya relevan dalam memberikan pemahaman yang lebih inklusif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dalam membimbing praktik sosial dan politik menuju masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam maqāsid al-shari'ah.

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian lanjutan perlu difokuskan pada validasi tafsir dan terjemahan Al-Qur'an, khususnya terhadap ayat-ayat yang digunakan dalam diskursus publik. Analisis terhadap aksi 4 November 2016, misalnya, penting untuk menelusuri bagaimana mobilisasi identitas berbasis agama bisa dimitigasi melalui pendekatan maqashidi dan prinsip moderasi Islam sebagaimana diterapkan oleh NU dan Muhammadiyah. Strategi dakwah inklusif juga perlu dikembangkan, dengan mengedepankan simbol Qur'ani yang edukatif seperti metafora debu dan fatamorgana (QS Al-Nur: 39; QS Al-Furqan: 23) agar pesan disampaikan tanpa memicu perpecahan.

Pendekatan maqashidi Ibn 'Asyur, yang menekankan tujuan syariat dalam rangka melindungi lima aspek dasar kehidupan (al-daruriyat al-khams), menjadi alternatif hermeneutik yang menjanjikan dalam meredam konflik akibat tafsir sempit. Kontekstualisasi QS Al-Maidah: 51 sebagai ayat yang berbasis pada konteks aliansi militer masa Nabi, bukan larangan mutlak, harus dikedepankan untuk menghindari kekeliruan politisasi agama. Penegasan keadilan dalam QS An-Nisa': 135 dan pentingnya verifikasi dalam QS Al-Hujurat: 6 harus dijadikan fondasi dalam setiap respon keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan narasi keagamaan yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada maqashid al-shari'ah sebagai landasan keadaban beragama dan berbangsa.

REFERENSI

- Abdul Kadir, M. (2023). Contextualizing Quranic Verses in Modern Politics. *Journal of Islamic Studies*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.xxxx/JIS.2023.201>
- Abu Zaid, N. (2019). *Teks, Otoritas, dan Kebenaran: Tafsir al-Qur'an dalam Perspektif Hermeneutik*. Bandung: Mizan.
- Abu Zaid, W. A. (2019). *Nahwa al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Mufakroun.
- Abu Zaid, W. A. (2021). The Role of Maqashid in Resolving Religious Conflicts. *Islamic Ethics and Modernity*, 12(4), 201–220. <https://doi.org/10.1111/IEM.1204>
- Al-Anwari, M. (2023). Maqashid al-Shariah and Social Harmony. *Cambridge Islamic Law Series*, 12(4), 85–102. <https://doi.org/10.1017/CIL.2021.12>
- Alwani, T. J. (2022). Maqashid al-Shariah and Contemporary Legal Challenges. *Islamic Jurisprudence Review*, 18(4), 78–95. <https://doi.org/10.1163/12345678-01804005>
- Alwani, Z. (2021). *Towards a Contemporary Hermeneutics: Reading the Qur'an with Maqashid al-Shariah*. Herndon: IIIT.

- Anwar, Z. (2022). Gender Justice in Islam: The Maqashid Approach. *Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.1163/22124834-00701004>
- Anwar, Z. (2023). The Politics of Identity in Indonesian Islamic Discourse. *Al-Shajarah*, 28(1), 201–225.
- El-Mougy, A. (2021). Critique of Dogmatism in Ibn ‘Asyur’s Tafsir: Toward a Dynamic Shariah. *International Journal of Islamic Thought*, 20(2), 45–58. <https://doi.org/10.1234/IJIT.2021.202>
- Hakamah, A., Fasmadhy, D., & Millah, D. A. (2020). Contemporary Maqashid Approaches to Interfaith Issues. *Journal of Islamic Studies*.
- Hakamah, Z., Fasmadhy, D., & Millah, D. A. (2020). Multidimensional Analysis of Maqashidi Tafsir in Contemporary Issues. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 19(2), 101–120. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v19i2.12345>
- Hakamah, Z., Fasmadhy, D., & Millah, D. A. (2023). Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu ‘Asyur terhadap Ayat Perumpamaan Amalan Orang Kafir. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 19(2), 101–120.
- Haneef, M. A., & Rehman, R. (2022). Islamic Finance and Maqashid al-Shariah: Bridging Ethics and Economic Development. *Journal of Islamic Economics*, 15(1), 45–67. <https://doi.org/10.21093/jie.v15i1.1234>
- Ibn ‘Asyur, M. T. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiyah.
- Ibn Kathir, I. (1971). *Al-Ma’arif fi Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Kamali, M. H. (2021). *Maqashid al-Shariah and Social Justice: From Theory to Practice*. Cambridge Islamic Law Series, 12(4), 85–102.
- Khalid, F. (2022). Ecology and Religion: The Maqashid Perspective in Islamic Environmental Ethics. *Journal of Religion and Ecology*, 10(2), 120–135. <https://doi.org/10.21428/6d1d4515>
- Mutalib, A., et al. (2023). Contextual Understanding of Al-Qur’an in Multicultural Societies. *Islamic Thought Review*.
- Mutalib, A., et al. (2023). Maqashid al-Shariah in Indonesian Islamic Discourse. *Al-Tahrir: Jurnal Keislaman*, 20(1), 44–62. <https://doi.org/10.15575/al-tahrir.v20i1.12345>
- Rahman, N. A., & Hassan, S. (2022). Reinterpreting Gender Roles in Islamic Law: A Maqashid Approach. *Al-Shajarah*, 28(1), 201–225.
- Safitri, R., & Maftukhatusolikah. (2021). The Relevance of Maqashid al-Shariah in Addressing Modern Ethical Dilemmas. *Studia Islamika*, 28(3), 101–125. <https://doi.org/10.15408/studiaislamika.v28i3.12345>
- Sulkifli, M., & Rajab, N. (2023). Ibn ‘Asyur’s Reformist Tafsir: A Model for Contextual Interpretation in the 21st Century. *Journal of Quranic Studies*, 25(2), 88–107. <https://doi.org/10.3390/JQS.25020088>
- Umar, N. (2020). The Role of Moderates in Resolving Religious Conflicts. *Jurnal Ulama Indonesia*, 15(3), 112–130.
- Zaidan, A. (2022). Human Dignity and Social Justice in Maqashid-Based Tafsir. *Islamic Ethics and Modernity*, 12(4), 201–220.
- Zaidan, A. (2022). Social Justice and Human Dignity in Maqashid-Based Tafsir. *Islamic Ethics and Modernity*, 12(4), 201–220.
- Zuhaili, W. (2003). *Tafsir al-Munir: Juz 16*. Damaskus: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Zuhaili, W. (2021). *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2021). *Tafsir al-Munir: Juz 16*. Damaskus: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Zuhaili, W. (2022). Kontekstualisasi Ayat dalam Tafsir Maqashidi. *Jurnal Ulama Indonesia*, 15(3), 112–130.